



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.185,2014

KEMENKES. Sunat. Perempuan. Pencabutan

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR  
1636/MENKES/PER/XII/2010 TENTANG SUNAT PEREMPUAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa setiap tindakan yang dilakukan dalam bidang kedokteran harus berdasarkan indikasi medis dan terbukti bermanfaat secara ilmiah;
  - b. bahwa sunat perempuan hingga saat ini tidak merupakan tindakan kedokteran karena pelaksanaannya tidak berdasarkan indikasi medis dan belum terbukti bermanfaat bagi kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan aspek budaya dan keyakinan masyarakat Indonesia hingga saat ini masih terdapat permintaan dilakukannya sunat perempuan yang pelaksanaannya tetap harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan perempuan yang disunat, serta tidak melakukan mutilasi alat kelamin perempuan (*female genital mutilation*);
  - d. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/Menkes/Per/XII/2010 tentang Sunat Perempuan dipandang tidak sesuai lagi dinamika perkembangan kebijakan global;